



P U T U S A N

Nomor 1929/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Diky Sanjaya**
Tempat Lahir : Perbaungan
Umur / Tgl. Lahir : 21 Thn/ 31 Juli 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Madio Utomo Gang Baru No.44, Kelurahan Tegal
Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22-7-2023 sampai dengan tanggal 10-8-2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11-8-2023 sampai dengan tanggal 19-9-2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13-9-2023 sampai dengan tanggal 2-10-2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25-9-2023 sampai dengan tanggal 24-10-2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25-10-2023 sampai dengan tanggal 23-12-2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1929/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara Terdakwa tersebut;



Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 29 November 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Diky Sanjaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Diky Sanjaya** dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.I-02552663 atas nama Suhaimi, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Didit Pranadita;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Diky Sanjaya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Madio Utomo Pasar II Gang Sogol Nomor 18 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota



Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 wib Terdakwa Diky Sanjaya datang kerumah Terdakwa Diky Sanjaya di Jalan Madio Utomo Pasar II Gang Songgol Nomor 18 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Provinsi Sumatera Utara lalu Terdakwa Diky Sanjaya bertemu dengan korban Didit Pranadita kemudian Terdakwa Diky Sanjaya bersama-sama duduk-duduk di rumah Syahputra hingga malam hari kemudian saat korban Didit Pranadita tertidur Terdakwa Diky Sanjaya melihat kunci kontak 1 (Satu) unit sepeda motor Motor Honda Beat warna putih BK 3604 RAF milik korban Didit Pranadita terletak di dekat korban Didit Pranadita tidur dan sekira hari Sabtu tanggal 15 juli 2023 sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa Diky Sanjaya mengambil kunci kontak sepeda motor korban Didit Pranadita lalu Terdakwa Diky Sanjaya langsung mengambil dan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Motor Honda Beat warna putih BK 3604 RAF tersebut ke daerah Laut Dendang untuk menemui Muammar Kadafi Alias Cek Lo lalu Terdakwa Diky Sanjaya mengatakan “ayok kawani aku ke perbaungan jual kereta ini” lalu dijawab Muammar Kadafi Alias Cek Lo mengatakan “ayok la” kemudian Terdakwa Diky Sanjaya dan Muammar Kadafi Alias Cek Lo pergi ke Perbaungan sesampainya di Perbaungan lalu Terdakwa Diky Sanjaya dan Muammar Kadafi Alias Cek Lo menemui Ungkluk lalu saat Terdakwa Diky Sanjaya bertemu mengatakan “bang dimana buang kereta ini” lalu Ungkluk menjawab “ini keretanya” lalu Terdakwa Diky Sanjaya mengatakan “iya” lalu Ungkluk langsung menghubungi pembelinya dan sekitar pukul 15.00 wib ada yang mau membeli sepeda motor milik korban Didit Pranadita lalu Ungkluk menyuruh temannya untuk membawa sepeda motor milik korban Didit Pranadita tersebut sedangkan Terdakwa Diky Sanjaya, Muammad Kadafi Alias Cek Lo dan Ungkluk menunggu di rumah temannya Ungkluk kemudian temannya Ungkluk kembali dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor korban kepada Ungkluk sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Ungkluk



memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Diky Sanjaya lalu Terdakwa Diky Sanjaya memberikan bagian kepada Ungkluk sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kepada Muammad Kadafi Alias Cek Lo sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan sisa uangnya Terdakwa Diky Sanjaya dan Muammar Kadafi Alias Cek Lo pergunakan. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar Pukul 00.30 wib bertempat di Jalan Mapilindo Gang Jeruk Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Diky Sanjaya mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Motor Honda Beat warna putih BK 3604 RAF Tahun 2011 Nomor Rangka : MH1JF512XBK125296 dan nomor mesin : F51E2105540 atas nama Suhaimi tanpa seizin pihak korban Didit Pranadita maka pihak korban Didit Pranadita mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga korban Didit Pranadita untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwenang guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didit Pranadita, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Madio Utomo Pasar II Gang Sogol No.18, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.
 - Bahwa adapun barang yang hilang/dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Motor Honda Beat warna putih BK-3604-RAF Tahun 2011 Nomor



Rangka : MH1JF512XBK125296 dan Nomor Mesin : F51E2105540 atas nama Suhaimi.

- Bahwa kronologinya pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saksi sedang berada di rumah teman di Jalan Madio Utomo, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dimana saat itulah teman saksi bernama Diky Sanjaya (Terdakwa) datang kerumah tersebut dan bertemu dengan saksi, kemudian kami bercerita-cerita sampai pukul 23.30 WIB dan saksi tertidur dimana kunci kontak sepeda motor terletak di sebelah saksi, lalu sekitar pukul 07.30 WIB saksi terbangun dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi lalu saksi bertanya kepada teman saksi Putra lalu saksi bertanya "Mana Kereta Aku" kemudian Putra menjawab "Tapi Udah Abang Kasih Pinjam Sama Si Diky" lalu saksi menjawab "Mana Ada Aku Kasih Pinjam" kemudian saksi melihat Terdakwa Diky Sanjaya sudah tidak ada lagi lalu saksi pun datang kerumah Terdakwa Diky Sanjaya tetapi Terdakwa tidak ada di rumah lalu oleh adiknya menghubungi Terdakwa Diky Sanjaya dan benar Terdakwa Diky Sanjaya nya telah mengambil sepeda motor saksi tanpa ijin lalu saksi pun menghubungi Terdakwa Diky Sanjaya dimana Saksi mengechat Terdakwa Diky Sanjaya dan mengatakan "Jam Berapa Kau Ke Mari Kau Balikan Kereta Aku" lalu Terdakwa Diky Sanjaya membalas "Jam 10 Gitu Paling" tetapi sampai saat ini Terdakwa Diky Sanjaya tidak mengembalikan sepeda motor saksi sehingga saat ini saksi langsung datang ke Kantor Polisi Polsek Medan Timur dan membuat laporan kehilangan.

- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa menurut saksi, Terdakwa menggunakan kunci asli sepeda motor saksi karena saat saksi ketahui kunci sepeda motor saksi hilang juga.

- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan Terdakwa Diky Sanjaya mengambil dan membawa sepeda motor saksi tersebut.

- Bahwa yang mengetahui pencurian itu bernama Wisnu Ramdani.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian yang sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Wisnu Ramdani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Madio Utomo Pasar II Gang Sogol No.18, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.
- Bahwa adapun barang yang hilang/dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Motor Honda Beat warna putih BK 3604 RAF Tahun 2011 Nomor Rangka : MH1JF512XBK125296 dan Nomor Mesin : F51E2105540 atas nama Suhaimi.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Didit Pranadita.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban tersebut dimana yang saksi ketahui dari korban, bahwa Terdakwa menggunakan kunci asli sepeda motor korban yang terletak di sebelah korban tidur karena pada saat itu korban sedang tidur dan Terdakwa bersama dengan korban berada di rumah Syahputra adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa yang saksi ketahui dari korban Terdakwa menggunakan kunci asli sepeda motor korban karena saat korban ketahui kunci sepeda motornya hilang juga.
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Diky Sanjaya dan tidak ada hubungan keluarga dan hanya teman saja.
- Bahwa melihat dengan jelas pada saat Terdakwa membawa sepeda motor korban dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi dan jarak saksi melihat hanya sekitar 10 meter saja.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tersebut dimana Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yang sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Diky Sanjaya**, pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Madio Utomo Gang Sogol No.18, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan.
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil/curi adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Motor Honda Beat warna putih BK-3604-RAF Tahun 2011 Nomor Rangka : MH1JF512XBK125296 dan Nomor Mesin : F51E2105540 atas nama Suhaimi.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Didit Pranadita.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri saja.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut untuk dijual.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban dimana awalnya Terdakwa dan korban tidur di rumah teman kami dimana saat korban tidur kunci kontak sepeda motor korban di letakan di samping korban tidur kemudian saat itulah saat korban sedang tidur Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa pun langsung mengambil dan membawa sepeda motor korban kemudian membawa sepeda motor korban ke Perbaungan dan dijual seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sudah habis terpakai untuk makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yang sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.I-02552663 atas nama Suhaimi, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Madio Utomo Gang Sogol No.18, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan.
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil/curi adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Motor Honda Beat warna putih BK-3604-RAF Tahun 2011 Nomor Rangka : MH1JF512XBK125296 dan Nomor Mesin : F51E2105540 atas nama Suhaimi.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Didit Pranadita.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri saja.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut untuk dijual.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban dimana awalnya Terdakwa dan korban tidur di rumah teman kami dimana saat korban tidur kunci kontak sepeda motor korban di letakan di samping korban tidur kemudian saat itulah saat korban sedang tidur Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa pun langsung mengambil dan membawa sepeda motor korban kemudian membawa sepeda motor korban ke Perbaungan dan dijual seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sudah habis terpakai untuk makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yang sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Terdakwa



sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang melanggar Pasal 362 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa **Diky Sanjaya** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas Terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, telah terbukti bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 wib Terdakwa datang kerumah temannya di Jalan Madio Utomo Pasar II Gang Songgol No.18, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, lalu Terdakwa bertemu dengan korban Didit Pranadita kemudian Terdakwa bersama-sama duduk-duduk di rumah Syahputra hingga malam hari kemudian saat korban Didit Pranadita tertidur, dan Terdakwa melihat kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK-3604-RAF milik korban Didit Pranadita terletak



di dekat korban Didit Pranadita tidur, dan sekira hari Sabtu tanggal 15 juli 2023 sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor korban Didit Pranadita lalu Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK-3604-RAF tersebut ke daerah Laut Dendang untuk menemui Muammar Kadafi Alias Cek Lo lalu Terdakwa mengatakan "*ayok kawani aku ke perbaungan jual kereta ini*" lalu dijawab Muammar Kadafi Alias Cek Lo mengatakan "*ayok la*" kemudian Terdakwa dan Muammar Kadafi Alias Cek Lo pergi ke Perbaungan sesampainya di Perbaungan lalu Terdakwa dan Muammar Kadafi Alias Cek Lo menemui Ungkluk lalu saat Terdakwa bertemu mengatakan "*bang dimana buang kereta ini*" lalu Ungkluk menjawab "*ini keretanya*" lalu Terdakwa mengatakan "*iya*" lalu Ungkluk langsung menghubungi pembelinya dan sekitar pukul 15.00 wib ada yang mau membeli sepeda motor milik korban Didit Pranadita lalu Ungkluk menyuruh temannya untuk membawa sepeda motor milik korban Didit Pranadita tersebut sedangkan Terdakwa, Muammad Kadafi Alias Cek Lo dan Ungkluk menunggu di rumah temannya Ungkluk kemudian temannya Ungkluk kembali dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor korban kepada Ungkluk sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Ungkluk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan bagian kepada Ungkluk sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Muammad Kadafi Alias Cek Lo sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uangnya Terdakwa dan Muammar Kadafi Alias Cek Lo pergunakan. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar Pukul 00.30 wib bertempat di Jalan Mapilindo Gang Jeruk, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK-3604-RAF Tahun 2011 Nomor Rangka : MH1JF512XBK125296 dan nomor mesin : F51E2105540 atas nama Suhaimi tanpa seizin pihak korban Didit Pranadita maka pihak korban Didit Pranadita mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga korban Didit Pranadita untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwenang guna diproses lebih lanjut, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal ini telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.I-02552663 atas nama Suhaimi, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Didit Pranadita;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Didit Pranadita mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000.- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Diky Sanjaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menerapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.I-02552663 atas nama Suhaimi, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Didit Pranadita.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H, dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Trian Adhitya Izmail, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)